




RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA (PK)
2020

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG**

 (0362) 3301891

 bkpsdm@bulelengkab.go.id

 www.bkpsdm.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puja pangastungkara serta angayu bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan.


Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan – keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Singaraja, 2 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG**
GEDE WISNAWA, SH
NIP. 631206 199302 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi BKPSDM	1
1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	3
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	4
2.3 Indikator dan Target Kinerja	5
BAB III PENUTUP	6
3.1 Kesimpulan	6
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program – program atau kegiatan yang dijalankan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng. *Output* dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa (*output* kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya setelah perjanjian kinerja tersusun, sebagai tindak lanjutnya maka akan disusun pula Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal : 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan



kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu tugas – tugas Bupati dalam menyelenggarakan Kegiatan dibidang Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Buleleng No. 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu tugas – tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 Tanggal : 28 Desember 2016 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan
 - c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Data dan Informasi
 - b. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian



- c. Sub. Bidang Fasilitasi Profesi ASN
- 4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Disiplin
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
 - c. Sub. Bidang Kinerja Aparatur
- 5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
 - b. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 - c. Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi
- 6. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan
 - b. Sub. Bidang Pensiun
 - c. Sub. Bidang Mutasi

1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahaannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Buleleng. Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita – cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2017-2022 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas”**. Untuk mendukung Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka dapat disusunlah Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **Meningkatnya ASN yang Profesional**. Kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis yaitu *Terwujudnya Manajemen kepegawaian yang berkualitas dan Terwujudnya ASN yang berkualitas*

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengawasan kabupaten Buleleng.

2.2.1 Strategi

Strategi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dirumuskan ke dalam strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN
2. Mewujudkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian terhadap ASN

2.2.2 Arah Kebijakan

1. Pelaksanaan Diklat Penjengjangan, Diklat Teknis dan Uji Kompetensi



2. Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*)
3. Pengoptimalan pembinaan disiplin ASN
4. Pengoptimalan sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi secara keseluruhan.

Setelah menetapkan indikator kinerja, diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dan sebagai tidak lanjutnya maka pejabat yang bersangkutan menetapkan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerjanya. Adapun Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng sebagai berikut. (*Terlampir*)


BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat di lingkungan BKPSDM Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Aksi Atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi dan diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG**
IGENE WISNAWA, SH
19631206 199302 1 005

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target				PROGRAM	KEGIATAN				Penanggung jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	- Persentase peningkatan kompetensi ASN	23,49%	26,73%	28,62%	29,18%	- Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Bimtek, Workshop, Rakor, dan Seminar	215 Orang	737.227.300,00	BKPSDM Kab. Buleleng
								- Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	64 Orang	60.920.000,00	
								- Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri	Jumlah pejabat struktural yang lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	22 Orang	912.198.680,00	
								- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	45 Orang	612.637.667,00	
								- Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II	154 Orang	109.180.400,00	
								- Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	1 Orang	51.948.800,00	
								- Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi kompetensi	40 Orang	193.485.980,00	
								- Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah CPNS yang lulus diklat Prajabatan	160 Orang	1.609.749.000,00	
2	Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian aparatur	- Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	83%	85%	90%	92%	- Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	- Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah PNS yang memahami peraturan kepegawaian	300 Orang	215.520.672,00	
								- Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang dlsusun	22 Dokumen	27.153.330,00	
								- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Jumlah surat keputusan mutasi yang terbit	50 SK	656.652.000,00	
								- Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur	Jumlah kasus - kasus PNS yang insipliner yang diselesaikan	14 Kasus	199.980.000,00	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target				PROGRAM	KEGIATAN				Penanggung jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang terbit	300 SK	73.492.450,00	
								- Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	42 Dokumen	176.896.800,00	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	- Persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKPSDM	90%	90%	92%	92%	- Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN	- Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur	Jumlah Surat Rekomendasi Pemberhentian ASN yang diterbitkan	5 Dokumen	13.556.490,00	
								- Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN	Jumlah kebutuhan formasi CPNS	358 Orang	853.783.630,00	
								- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang update	5.000 Orang	168.908.851,00	
								- Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah dokumen Tata Naskah Kepegawaian yang disusun	300 Orang	70.328.723,00	
								- Pengelolaan Kartu Identitas Kepegawaian	Jumlah usulan Kartu Identitas Aparatur yang diterbitkan	200 Kartu Identitas	45.545.600,00	
								- Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Jumlah dokumen Kelembagaan Korpri yang disusun	12 Dokumen	90.420.926,00	
							- Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur	- Penanganan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun ASN yang terbit tepat waktu	370 SK	156.358.400,00	
								- Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Jumlah usulan Satya Lencana Karya Satya yang ditindaklanjuti	500 Dokumen	125.370.370,00	
								- Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepegawaian	Jumlah SK Kenaikan pangkat pegawai struktural dan non struktural yang terbit tepat waktu	1300 SK	246.623.420,00	
								- Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Jumlah usulan JKK, JKM, THT dan Kartu Taspen yang ditindaklanjuti	350 Dokumen	56.129.630,00	
							- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani	5000 Surat	158.568.000,00	
								- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan telp tepat waktu	36 Rekening	130.447.725,00	
								- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terbayarnya sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Kepala badan dan sekretaris	100 %	209.500.000,00	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target				PROGRAM	KEGIATAN				Penanggung jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional - Penyediaan Jasa administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Surat perijinan kendaraan dinas operasional yang terbayar Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu Persentase bahan/alat kebersihan yang tersedia Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki Persentase alat tulis kantor yang tersedia Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia Jumlah Komponen listrik yang disediakan Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Persentase makanan dan minuman yang disediakan Jumlah dokumen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 38 STNK 15 Dokumen 100 % 52 Unit 100 % 100 % 622 Buah 100 % 3240 Eksemplar 100 % 70 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 11.175.000,00 235.501.500,00 101.047.400,00 32.210.200,00 28.368.200,00 68.926.700,00 22.885.800,00 612.500.000,00 18.180.000,00 116.922.000,00 190.708.705,00 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan meubeleu 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sepeda Motor yang disediakan Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai Jumlah Mebeleur yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unit 100 % 74 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 75.000.000,00 53.100.000,00 81.500.000,00 	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target				PROGRAM	KEGIATAN				Penanggung jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pendataan dan inventarisasi aset barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana upacara yang disediakan Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara Jumlah meja dan kursi yang dipelihara Jumlah Laporan barang dan aset yang tersusun tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 2 Unit 35 Unit 170 Unit 5 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 211.003.800,00 100.296.000,00 184.452.751,00 22.385.000,00 155.140.861,00 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan 	<ul style="list-style-type: none"> 100 Buah 100 Set 	<ul style="list-style-type: none"> 9.000.000,00 156.540.000,00 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> 26 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 57.461.310,00 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Anggaran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Anggaran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> 11 Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> 117.188.929,00 	

Singaraja, 2 Januari 2020

Kepala Badan Kerjasama dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab Buleleng



Gede Wisnawa, SH
NIP. 19631206 199302 1 005